

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MN YANG MENGANJURKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN PASAL 90
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
JO. PASAL 55 ANGKA (2) KUHP**

SKRIPSI



OLEH :

**NOVITA CANDRA BUANA
NRP: 2100873**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA**

2014



UNIVERSITAS SURABAYA

PERPUSTAKAAN

FORM-A

UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

II. Raya Kalirungkut - Tenggilis, Surabaya 60293
Telp. (031) 2981340 Fax. (031) 2981341
E-mail : pustaka@ubaya.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Universitas Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HENDRY DWI WICAKSDNO
NRP : 2100084
Fakultas/Jurusan : HUKUM
E-mail address : hendry-dw@yahoo.co.id

demu pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

LKP/KP Tugas Akhir/Skripsi Tesis Artikel jurnal

yang berjudul *) :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENKONSUMSI BARANG PENYENYAL
YANG MENBANDUNG BORAKS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain *) :

secara *fulltext*

hanya sebatas cantuman bibliografi dan abstrak, karena untuk mengantisipasi kecurangan

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 12-02-2015

Penulis

Dosen Pembimbing 1

Mengetahui

Dosen Pembimbing 2

METERAI
TEMPEL
PELAYANAN KEPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SURABAYA

52C99ACF024872188*

6000 DJP

HENDRY DWI WICAKSDNO

nama terang dan tanda tangan


nama terang dan tanda tangan


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGKONSUMSI GARAM PENGENYAL YANG
MENGANDUNG BORAKS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Surabaya**

Pembimbing


Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.


Yusrambono, S.H., M.Si.

Oleh :

**HENDRY DWI WICAKSONO
NRP. 2100084**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
2014**

**SUSUNAN TIM PENGUJI SKRIPSI
BERDASARKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
NOMOR : 06/SK/I/2015**


1. **Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.**
Ketua Merangkap Anggota




2. **Yusrambono, S.H., M.Si.**
Sekretaris Merangkap anggota



3. **Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.**
Anggota



4. **Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, SH., LL.M.**
Anggota



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan hidayahNya, skripsi berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MN YANG MENGANJURKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK JO. PASAL 55 ANGKA (2) KUHP”**, dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Selesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Surabaya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu Hukum dan mudah-mudahan akan menjadi bekal untuk masa depan.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Ibu Irta Windra Syahrial, S.H., M.S. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.


3. Kepala Laboratorium Hukum Pidana, Ibu Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M yang telah menyetujui proposal skripsi yang saya ajukan dan telah memberikan dosen pembimbing yang berkompeten sesuai dengan pokok permasalahan yang saya jadikan penelitian skripsi.
4. Ibu Irta Windra Syahrial, S.H., M.S dan Ibu Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saya motivasi, masukan, arahan, dan bimbingannya dengan penuh kesabaran.
5. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya atas bekal ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan akan menjadi barokah di masa yang akan datang.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang telah bersedia membantu untuk memfasilitasi sarana dan prasarana perkuliahan serta dalam hal pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
7. Kedua orangtua saya tercinta, Buwono dan Umi Isnaeni yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta kasih, membentuk kepribadian saya serta menjadi suri tauladan dan sumber inspirasi bagi saya untuk meraih cita-cita.
8. Kakak saya tercinta, Desy Arie Ekawati beserta suami Hengky Sujatmiko yang memberikan motivasi dan arahan sesuai dengan bidang kalian masing-masing.

9. Sahabat-sahabat saya yang selalu ada di setiap waktu dengan segala cerita sedih dan bahagia serta canda tawa “Menolia” Ni Putu Wima, Eva Susan, Andriani Ratna, Firta Permanasari, Elva Mandasari, Sabila Al-Addawiyah dan Yuni Anita. Ayo kita berjuang untuk target-target selanjutnya.
10. Sahabat-sahabat saya sejak delapan tahun yang lalu “Our Circle” Ellina, Azza, Aghnia, Yolana, Fina, Ana, Fenny, Ashry, Sheila, Ade, Ricky, Fariz, Yuzart dan Okky. Terima kasih atas dukungan, semangat, canda tawa di segala waktu dan semoga persahabatan kita berlanjut hingga akhir hayat nanti.
11. Sahabat-sahabat dari Fakultas Hukum UBAYA, Sagita Dharma Yusa, Christian Eka, Shania, Winda, Tetha Habel, Alexza Gaharpung, Aldy Tukul, Ryan Arifin, Norma Saraswati, Firman Setyabudi, Farida Ulfa dan Dian Ayu. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan menjadi tempat berbagi segala macam cerita selama perkuliahan dan proses mengerjakan skripsi.
12. Sahabat secepat di Surabaya, Oktavia Lois, Martina Gita dan Aisyah Fitri. Kalian memang pemberi semangat dan pendengar setia yang terbaik. Terima kasih atas semua perhatian, saran dan keceriaan yang telah kalian berikan. Ayo kita raih cita-cita setinggi awan!
13. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang ikut membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya semoga skripsi saya ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, maka hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, November 2014

Novita Candra Buana



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metode Penelitian	7
6. Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II : FUNGSI MEREK, PERSAINGAN CURANG, PELAKU TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
1. Pengertian Fungsi Merek.....	12
2. Persaingan Curang	26
3. Pelaku Tindak Pidana	30
4. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Asas Kesalahan.....	40

**BAB III : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MN
YANG MENGANJURKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK**

1. Kronologis Kasus 46

2. Analisis Kasus 48

BAB IV: PENUTUP

1. Simpulan 71

2. Saran 73

DAFTAR BACAAN

